

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan penerapan sanksi administratif di Kota Semarang masih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup karena sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, untuk mengetahui adanya pelanggaran atau tidak, Dinas Lingkungan Kota Semarang melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Dari hasil pengawasan itu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat menentukan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan itu melakukan pelanggaran atau tidak. Setelah dinilai, jika usaha dan/atau kegiatan itu berpotensi dan/atau melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun penerapan sanksi administratif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dinilai masih belum efektif untuk membuat pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang jera.

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:

a. Faktor Internal

- 1) Sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang kurang untuk melaksanakan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum ketika ditemukan pelanggaran

terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan hambatan ini yaitu menambahkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar proses pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik.

- 2) Tidak Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam upaya pemberian sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan adalah kesadaran pemerintah untuk menambahkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif.

b. Faktor Eksternal

- 1) Banyaknya jumlah perusahaan di Kota Semarang menghambat proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan dorongan kepada perusahaan untuk membuat Perizinan Berusaha bagi perusahaan yang belum memilikinya.
- 2) Kurangnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya upaya perlindungan lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pengetahuan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup itu penting.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Semarang akan pentingnya melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup. Sama halnya dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan yaitu memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam rangka melaksanakan perlindungan lingkungan hidup.

B. Saran

Agar penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dapat berjalan dengan baik maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Walikota Semarang untuk mengubah baik Peraturan Daerah Kota Semarang, Peraturan Walikota, ataupun Keputusan Walikota yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha dan pelaksanaan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disesuaikan dengan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk segera menambah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar proses pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Kepada Perusahaan di Kota Semarang yang belum memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan untuk dapat berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki Perizinan Berusaha dalam menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup.